

EKSISTENSI SISTEM JAMINAN RESI GUDANG DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RESI GUDANG

Dwi Suryahartati, Arsyad dan Dicky Azwan

Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jambi Kampus Telanai
Email: dwisuryahartati@yahoo.co.id; arsyad@gmail.com; dickyazwan@yahoo.com

ABSTRAK

Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan hutang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak jaminan terhadap kreditur yang lain. Barang yang dimaksudkan dalam sistem resi gudang adalah benda bergerak yang apat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 telah menetapkan delapan komoditas pertanian sebagai barang yang disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Provinsi Jambi adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang kaya akan hasil produksi komoditi ketahanan pangan, baik dari sektor pertanian maupun perkebunan. Setidaknya Komoditi Kopi, Karet, Beras. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana mekanisme penjaminan dengan sistem Resi Gudang, dan kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan Sistem resi gudang. Metode Penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Konseptual dan Perundang-undangan, tentunya juga mempertimbangan fakta hukum yang menyebabkan adanya isu hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme sistem Resi Gudang melibatkan beberapa pihak yang terintegrasi. Kealpaan salah satu pihak menyebabkan tidak berjalannya sistem. Di Propinsi Jambi penjaminan sistem resi Gudang ini belum dapat eksis sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-undang. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem Resi gudang ini di Propinsi Jambi adalah persoalan komoditi dan harganya kurang stabil karena tidak ada pengaturan secara Nasional dalam jangka yang baik,an belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Resi Gudang secara di limitatif untuk bekerjanya regulasi.

Kata Kunci : Lembaga Jaminan, Resi Gudang, Undang-undang Sistem Resi gudang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara agraris di dunia yang sangat kaya. Agraris adalah suatu keadaan dimana suatu negara ditopang perekonomiannya dari sektor pertanian. Artinya penduduknya sangat bergantung mata pencarian-nya dari hasil pertanian dan bekerja dalam lingkup pertanian. Sehingga Warga Negara Indonesia memanfaatkan pertanian baik darat maupun laut dan perkebunan sebagai upaya mempertahankan kehidupannya, bahkan lebih dari sekedar mempertahankan hidup. Hal ini sejalan dengan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia Pasal 28A Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945). Bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya.

Negara Indonesia yang menyandang predikat negara agraris sudah pasti menghasilkan produksi pertanian dan perkebunan yang melimpah pula. Didukung dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang mumpuni. Contoh Negara yang termasuk sebagai negara agraris adalah Thailand, Vietnam, Brazil, India, China, Afrika. Pemanfaatan sektor pertanian di negara-negara tersebut mendukung sektor lain seperti permodalan, melalui perbankan dan atau lembaga non bank. Secara global pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditentukan dari seberapa besar segala sumber daya tergunakan dengan baik. Sektor lain yang mendukung sektor pertanian adalah suatu lembaga penjaminan resi gudang, dimana gudang menjadi tempat penyimpanan komoditi pertanian menjadi pihak yang penting dalam mengelurakan suatu bukti hak atas jaminan terhadap barang yang disimpan di gudang, yang berupa komoditi pertanian. Hal tersebut dinamakan sistem resi gudang.

Salah satu upaya menghadapi persaingan global adalah dengan menerbitkan instrumen baru dalam bidang pembiayaan perdagangan dan pengelolaan stok nasional, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Sistem pembiayaan perdagangan tersebut harus dapat diakses setiap waktu oleh setiap pelaku usaha, terutama pengusaha kecil dan petani kecil, yang selama ini masih terbentur masalah kesulitan permodalan dan keterbatasan jaminan kredit. (Iswi Hariyani dan Serfianto.D.P., Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010). Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat bagi suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Negara yang mampu memaksimalkan faktor pendorong maka akan lebih mudah dalam mencapai pertumbuhan ekonominya. Di negara maju titik berat strategi pembangunan nampaknya ditekan untuk mengalihkan pertumbuhan menuju usaha-usaha mandiri yang menyangkut peningkatan kualitas hidup (semisal pemerintah mempermudah kredit Usaha Kecil dan Menengah).

Melalui Sistem Resi gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang (selanjutnya disebut UUSRG), Pemerintah memberikan terobosan dengan memanfaatkan gudang dan hasil pertanian ataupun perkebunan sebagai suatu sistem yang menguntungkan untuk semua pihak. Sistem Resi Gudang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sistem ini berorientasi pada komoditi ketahanan pangan yang subjeknya adalah petani dengan bertujuan melindungi petani sebagai pembuat harga, bukan pihak lain.

Sebagai contoh adalah PT. Food Station Tjipinang Jaya adalah Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang yang telah ditetapkan Bappebti (Badan Pengawas) dengan Dasar Hukum PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai Pengelola Gudang adalah Surat Persetujuan Badan Pengawas No. 12./BAPPEBTI/ KepSRG/SP/PG/6/ 2014 Tanggal 16 Juni 2014. Pengelola Gudang tersebut dapat menerbitkan Resi Gudang yang antinya dimanfaatkan oleh petani yang menyimpan hasil pertanian untuk dijadikan jaminan atas utangnya di perbankan atau lembaga non bank lainnya.

Sistem resi gudang merupakan suatu lembaga penjaminan yang baru berkembang di Indonesia. Resi Gudang dapat dipergunakan sebagai jaminan (collateral) atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivative yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu Kontrak Berjangka. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi

pemberian kredit bagi dunia dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Hampir sama dengan penjaminan Fidusia, hanya yang berbeda adalah objeknya, dalam sistem resi gudang objeknya adalah produk komoditi pertanian dan perkebunan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No:37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang terdapat delapan komoditas yang masuk dalam sistem resi gudang yaitu: gabah, beras, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan dan jagung. Bagi petani sistem resi gudang membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik, kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan, mendapatkan pembiayaan dengan cara tepat dan mudah, mendorong berusaha secara berkelompok, sehingga meningkatkan posisi tawar. Dalam Sistem Resi Gudang ini, pembiayaan yang dapat diakses oleh pemilik barang tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank, tetapi juga dapat berasal dari investor melalui Derivatif Resi Gudang.

Melalui sistem resi gudang, petani tidak harus menjual komoditasnya saat panen. Namun, komoditas hasil panen tersebut dapat disimpan terlebih dulu di dalam gudang, dan menjualnya di kemudian hari ketika harga komoditas menjadi lebih baik. Petani dapat menyimpan hasil komoditasnya di gudang-gudang yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan. Dengan menyimpan hasil komoditasnya di gudang, petani akan mendapatkan resi yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Sistem ini telah dipergunakan secara luas di Negara-negara dimana pemerintah telah mulai mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga komoditi, terutama komoditi agribisnis. Dalam kelompok terakhir ini, beberapa Negara yang menerapkan instrument Resi Gudang antara lain: India, Malaysia, Philippine, Ghana, Turki, Polandia, Mexico dan Uganda. (<https://pertaniupgjatim.wordpress.com/2012/03/08/pengertian-sistem-resi-gudang>).

Provinsi Jambi adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang kaya akan hasil produksi komoditi ketahanan pangan, baik dari sektor pertanian maupun perkebunan. Setidaknya Komoditi Kopi, Karet, Beras menjadi unggulan dari komoditi ketahanan pangan Jambi (<http://bappeda.jambi.prov.go.id/dwnfilemanager.asp?id=568>).

Menurut Salim HS, pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya (Djaja S, Meliala, OP. Cit. Hal. 45). Tentu dengan jaminan komoditi yang disimpan di gudang. Walaupun pada umumnya agunan dalam konstruksi hukum jaminan hanya bersifat *accetcoir*. Apapun bentuknya, namun pemanfaatan dan eksistensi resi gudang dalam lembaga jaminan di Indonesia perlu untuk diperhatikan mengingat bahwa potensi besar komoditas hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia sangat mendukung.

Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan Resi Gudang menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang?

-
2. Apa kendala hukum yang dihadapi dalam melaksanakan sistem penjaminan resi gudang sebagai satu lembaga jaminan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri komoditas di Propinsi Jambi ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Penjaminan dengan Sistem resi Gudang Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.

Secara umum resi gudang hampir sama dengan gadai dan fidusia, karena sama-sama menjaminkan benda bergerak. Namun tidak semua barang dalam gadai dan fidusia dapat diakomodir membantu pengadaan modal. Maka dengan diundangkannya undang-undang tentang sistem resi gudang terbuka kesempatan bagi pemilik barang komoditi untuk mengadakan modal tambahan dengan menjaminkan komoditinya dalam skema sistem resi gudang. Menurut Djaja S, Meilala jaminan resi gudang adalah merupakan perkembangan lembaga jaminan dari jaminan fidusia, sedangkan jaminan fidusia adalah perkembangan lebih lanjut dari jaminan gadai.

Adapun perbedaan sistem resi gudang dengan gadai adalah :

1. Barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan gadai jenisnya lebih luas;
2. Barang yang dapat dijadikan jaminan resi gudang lebih terbatas, yaitu hanya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, yang meliputi : gabah, beras, jagung, kopi, kakao/coklat, lada, karet dan rumput laut.

Adapun perbedaan resi gudang dengan fidusia adalah :

- 1) Dalam sistem resi gudang, barang dagangan milik debitur harus disimpan di gudang terakreditasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Dalam fidusia, barang dagangan milik debitur bisa disimpan di gudang milik debitur.
- 2) Dalam sistem resi gudang, ada surat bukti kepemilikan barang bernama resi gudang. Resi gudang tersebut dapat dialihkan, diperjual belikan, atau dijadikan agunan kredit. Dalam fidusia tidak ada surat bukti kepemilikan barang seperti resi gudang, yang dapat dialihkan diperjualbelikan dan dijadikan agunan kredit.
- 3) Jenis barang bergerak yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia lebih banyak dibandingkan objek jaminan resi gudang.

Resi gudang merupakan suatu hak jaminan yang digunakan untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Resi gudang merupakan bukti kepemilikan atas suatu barang yang disimpan di dalam gudang. Penerbitannya pun diselenggarakan dengan kriteria tertentu.

Tujuan Resi Gudang

Tujuan resi gudang adalah untuk menampung kebutuhan pemegang resi gudang, yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada pengelola gudang. Resi gudang ini tidak dapat dibebankan pada lembaga jaminan lain seperti hak tanggungan, gadai ataupun fidusia.

Prinsip Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

Tujuan utama diadakannya sistem penjaminan resi gudang yaitu mengkomodir kebutuhan masyarakat yang mempunyai barang bergerak cukup bernilai secara ekonomis, namun tidak dapat dijadikan jaminan utang melalui lembaga jaminan di Indonesia. Sementara di sisi lain kebutuhan akan pengembangan usaha dan peningkatan modal sangat signifikan dibantu oleh perbankan.

Dasar penerbitan resi gudang adalah suatu kontrak, keanggotaan dan UUSRG. Artinya resi gudang hanya dapat dinikmati oleh anggota pengelola pergudangan dan tidak dapat dialihkan. Pengalihannya adalah dengan atas nama dan dilakukan dengan akta otentik. Jika ada peralihan pihak yang mengalihkan wajib memberitahukan kepada pusat registrasi. Resi gudang yang telah lewat waktu tidak dapat dialihkan. Keunggulan dari resi gudang dan derivatifnya adalah dapat diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa.

Menurut Irma Devita, ciri Resi Gudang yang dapat dialihkan adalah :

- a) Terdiri dari resi gudang atas nama (Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) UUSRG dan atas perintah (dilakukan dengan endoresment dan penyerahan barang (Pasal 3 Ayat 1).
- b) Atas warkat (Resi Gudang atas Nama dan Resi Gudang atas Perintah), sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PP SRG dan tanpa warkat (diterbitkan oleh pengelola gudang dan ditata usahakan oleh pusat Registrasi. Sebagai bukti kepemilikan barang, maka pemegang Resi Gudang dalam Bentuk Tanpa warkat memperoleh Tanda Bukti Pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang dari Pusat Registrasi, diatur dalam Pasal 6 PP SRG.
- c) Dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang dan dokumen barang (<http://www.mediajambi.com/berita-1099-srg-upaya-stabilkan-harga-dan-putuskan-rantai-tengkulak.html>).

Menurut pasal 4 UUSRG, jaminan resi gudang selain dapat dialihkan juga dapat menjadi dokumen penyerahan barang, dan jaminan utang. Dapat dijadikan jaminan utang tanpa harus ada jaminan lain. Hak atas jaminan utang juga meliputi klaim asuransi atas komoditas tertentu.

Pengalihan Resi Gudang

Sama seperti hak kebendaan dan hak perseorangan, hak jaminan resi gudang dapat dialihkan dengan cara : hibah, jual beli, pewarisan atau sebab lain yang dibenarkan Undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan pemegang resi gudang.

Bagi lembaga keuangan sendiri (bank/nonbank) sistem resi gudang bermanfaat untuk menumbuhkan peluang baru jasa keuangan di daerah, perlindungan tinggi atas jaminan, jaminan bersifat dapat dicairkan, aktivitas penyaluran kredit aman dan menguntungkan, serta pengenalan dan pemanfaatan produk perbankan bagi petani/UKM berupa kredit resi gudang serta produk perbankan lain. Sementara itu pelaku usaha pun akan diuntungkan dengan pemanfaatan sistem resi gudang oleh petani, yakni adanya ketersediaan atas volume dan kualitas komoditas, terdapatnya pembiayaan bagi perdagangan, menambah keyakinan para pihak dalam membeirkan kredit, serta mengurangi terjadinya penipuan dalam transaksi

perdagangan komoditas. Perbankan di Indonesia pada dasarnya telah menerima sistem resi gudang sebagai lembaga jaminan yang berlaku di Propinsi Jambi. SRG juga merupakan peluang investasi. Keuntungan yang diperoleh dari sistem resi gudang bisa berlipat ganda ketimbang menyimpan uang di bank. Pemerintah akan mengoptimalkan sinergis pasar lelang komoditas dengan SRG. Antara lain melalui pasar lelang online yang dapat memasarkan seluruh komoditas yang tersimpan dalam gudang SRG, dengan delapan komoditi. Pemerintah Propinsi jambi belum dapat menerapkan SRG, karena perangkat pendukung belum tersedia. Peraturan Daerah yang mendukung terlaksananya RSG di Jambipun belum mendapat perhatian penting dari para pemangku kepentingan. Diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur perdagangan komoditas melalui pasar lelang. Provinsi Jambi saat ini merupakan daerah persiapan revitalisasi bersama delapan provinsi lainnya, yaitu Sumbar, Jambi, Lampung, Yogyakarta, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Untuk komoditas yang diusulkan masuk SRG yaitu karet, pinang dan casiavera.

Ketiga komoditi ini merupakan unggulan Provinsi Jambi dan dalam beberapa tahun ini harganya berpluktuatif. Selama tahun 2015 harga karet paling tinggi hanya Rp13.000/kg, pinang mencapai Rp18.000/kg dan casiavera berkisar Rp10.000/kg. Kini harga karet sudah lebih dari 16.000, pinang belum ada perubahan dan casiavera kualitas AB mencapai Rp.21.000/kg

(<http://www.tribunnews.com/regional/2016/10/24/kelembagaansistemresigudangperludiperkuat>). Mekanisme integrasi sistem resi gudang melibatkan petani atau pemilik modal, penyedia info harga, pengelola gudang, pusat registrasi, lembaga keuangan, lembaga penilaian kesesuaian/aprasial, badan pengawas, lembaga keuangan dan asuransi. Keterlibatan pihak-pihak tersebut sangat berpengaruh terhadap berhasilnya lembaga penjaminan ini eksis. Artinya dalam satu wilayah penghasil komoditi harus memiliki pihak-pihak yang terkait dengan sistem resi gudang tersebut, serta berfungsi baik. Fungsi tiap lembaga telah jelas diatur dalam UUSRG. Dapat dirangkum fungsi tiap lembaga/pihak tersebut adalah :

1. Badan Pengawas Srg (Bappebti)

Memiliki Tugas : melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan SRG. Memberikan persetujuan kepada : Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian Mutu dan Pusat Registrasi.

2. Pengelola Gudang

Badan usaha yang menyimpan barang dan menerbitkan Resi Gudang. Berbentuk Badan Usaha berbadan hukum yang bergerak khusus di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

3. Lembaga Penilaian Kesesuaian

Lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan: penilaian untuk membuktikan bahwa persyaratan tertentu mengenai produk, proses, sistem, dan/atau personel telah terpenuhi. Kegiatan penilaian kesesuaian dalam SRG dilakukan oleh LPK yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

4. Pusat Registrasi

Badan usaha melakukan penatausahaan Resi Gudang: pencatatan, penyimpanan, pengalihan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi

Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Kendala Pelaksanaan Sistem resi Gudang di Propinsi Jambi

Tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya infrastruktur pengolahan komoditas hasil panen di sekitar lokasi gudang SRG. Pada dasarnya fungsi gudang dalam hal ini adalah untuk menunda jual dan menjaga mutu dan kualitas komoditi. Sehingga petani mempunyai posisi tawar. Selain itu juga merupakan sarana pemberi nilai tambah komoditas dengan biaya yang ekonomis.

Sebagai contoh di Jepara terdapat gudang komoditi yang dapat menampung komoditas 1.500 ton gabah, beras, dan jagung namun, sejak 2011-2016 gudang SRG Kabupaten Jepara baru dimanfaatkan untuk komoditas gabah. Sistem Resi Gudang memiliki manfaat bagi petani sebagai produsen, pergudangan, pengguna komoditi, pedagang, perbankan, perekonomian daerah.

Di Propinsi Jambi Sistem Resi gudang ini belum Populer, bahkan dapat dikatakan belum berjalan, walaupun telah disosialisasikan oleh Pemerintah Pada Tahun 2014 hingga 2015. Hal lain yang menyebabkan sistem Resi Gudang belum terlaksana dan eksis di jambi, karena memang Gudang yang memenuhi syarat secara Nasional belum ada, dan baru akan diselenggarakan pada tahun 2016. Rencana pembangunan RSG di buat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kendala yang dihadapi dari lembaga kaeuangan adalah nilai barang. Hal ini karena nilai barang berubah-berbah sesuai dengan nilai pasar. Selain itu, agar Sistem Resi Gudang dapat lebih implementatif dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, pengaturan mengenai penjaminan Resi Gudang juga perlu diperjelas terkait dengan objek Hak Jaminan yang dapat dilakukan penjualan oleh penerima Hak Jaminan dalam hal pemberi Hak Jaminan cedera janji.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sangat urgen sehubungan dengan persecepatan pelaksanaan resi gudang. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 USRG :

Pasal 33 (1) Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Sistem Resi Gudang meliputi:

- a. pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- b. pengembangan komoditas ungu-gulan di daerah;
- c. penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan
- d. pemfasilitasian pengembangan pa-sar lelang komoditas.

Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Pengawas. Menurut Pasal 5 UUSRG disebutkan bahwa dalam sistem resi gudang, terdapat suatu bukti tertulis yang mencakup ; Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. judul Resi Gudang;
- b. jenis Resi Gudang;
- c. nama dan alamat pihak pemilik barang;
- d. lokasi gudang tempat penyimpa-nan barang;
- e. tanggal penerbitan;

-
- f. nomor penerbitan;
 - g. waktu jatuh tempo simpan barang;
 - h. deskripsi barang;
 - i. biaya penyimpanan;
 - j. tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang; dan Secara rinci manfaat.

Sistem Resi gudang bagi para pihak adalah :

Resi gudang bersifat temporer, dan memiliki jangka waktu sesuai dengan barang yang disimpan dalam gudang pengelola. Tidak sembarang gudang dapat menjadi pengelola resi gudang. Gudang yang dapat mengeluarkan resi gudang adalah gudang yang telah disertifikasi dengan syarat-syarat tertentu. Terlihat jelas bahwa dalam resi gudang tersebut menarangkan kondisi baik secara fisik maupun yuridis berkenaan dengan objek dan subjek hak atas jaminan resi gudang. Walaupun di Jambi terdapat banyak gudang dan kompleks pergudangan, namun dalam kenyataannya belum memanfaatkan secara yuridis untuk fungsi sebagai gudang dan pengelola gudang menurut UUSRG.

Menurut pasal 21 UUSRG mekanisme pengelolaan gudang ada dalam kompetensi Badan pengawas, yaitu :

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Badan Pengawas berwenang:

- a. memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi serta bank, lembaga keuangan. nonbank, dan pedagang berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang;
- b. melakukan pemeriksaan teknis terhadap Pengelola Gudang, lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan pedagang berjangka;
 1. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 2. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu;
 3. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
 4. membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Kendala dalam eksistensi resi gudang yang paling urgen adalah mengenai regulasi tingkat daerah, dimana menurut Pasal 33 UUSRG :

- 1) Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Sistem Resi Gudang meliputi:
 - a. pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
 - b. pengembangan komoditas unggulan di daerah;
 - c. penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan
 - d. pemfasilitasian pengembangan pasar lelang komoditas.

(2) Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan pengawas:

a) Bagi Produsen :

- Mendapatkan harga yang lebih baik (menunda waktu penjualan).
- Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan.
- Mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan mudah.
- Mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan posisi tawar.

b) Bagi Pergudangan :

- Mendorong tumbuhnya Industri Pergudangan dan bidang usaha terkait.
- Mendapatkan income dari Jasa Pergudangan

c) Bagi Perusahaan Pengguna Komoditi (Processor):

- Meningkatkan akses untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas.
- Mengurangi biaya penyimpanan.
- Perencanaan supply yang lebih baik.

d) Bagi Pedagang

- Gudang sebagai dokumen transaksi Letter of Credit akan menambah keyakinan para pihak termasuk bank (*issuing bank & nominated bank*)
- Mencegah/mengurangi terjadinya fraud dalam transaksi ekspor

e) Perekonomian Daerah/Nasional

- Mendorong tumbuhnya pelaku usaha (petani produsen/eksportir), industri pergudangan, jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pengujian mutu.
- Sarana pengendalian sediaan (stok) nasional yang lebih efisien.

f) Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)

- Tumbuhnya peluang baru: Jasa Perbankan di daerah (Propinsi & Kabupaten).
- Perlindungan yang tinggi atas jaminan
- Jaminan bersifat liquid.
- Aktivitas penyaluran kredit yang aman dan menguntungkan.
- Pengenalan dan pemanfaatan produk perbankan bagi petani/UKM berupa kredit Resi Gudang serta produk perbankan
- Pembiayaan transaksi dalam negeri dan ekspor (SKBDN dan L/C).

Pengaturan mengenai sistem penjaminan resi gudang ini mendapat perhatian serius. Sebagai suatu perangkat hukum, dilengkapi pula dengan sanksi yang bersifat administratif dan sanksi pidana. Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan / atau pembatalan persetujuan akibat tidak membuat Surat Perjanjian Penyimpanan Barang dan ketidaktertiban administrasi dan pelaporan. Ketentuan pidana mnegatur dengan :

- Diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (Delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar Rupiah) bagi setiap orang yang melakukan manipulasi atau keterangan palsu terkait dengan Resi Gudang dan Derevatif Resi Gudang.
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 6.500.000.000,00 (Enam milyar limaratus juta rupiah bagi setiap orang

yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa memiliki persetujuan dari Badan Pengawas Sistem Resi Gudang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Mekanisme Penjaminan melalui sistem Resi Gudang melibatkan pihak-pihak yang terintegrasi yaitu Petani/Kelompok tani, Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Keuangan, Asuransi, Penilai, badan Pengawas. Di propinsi Jambi penjaminan sistem Resi Gudang belum dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa pihak yang belum hadir dalam sistem yang dimaksudkan. Artinya sistem resi gudang ini sampai dengan Tahun 2016 ini di Propinsi Jambi belum dapat dilaksanakan dan tidak esksis.
2. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem penjaminan resi gudang sebagai salah satu lembaga Jaminan di Indonesia terdiri dari :
 - Komoditi di tiap ndaerah di Indonesia tidak sama, sehingga kesulitan mengoptimalkan gudang yang telah didaftarkan sebagai pengelola gudang dengan sistem resi gudang.
 - Harga komoditi di Indonesia sering tidak stabil, sehingga lembaga keuangan menjadi sulit untuk mengkomodir jaminan sebagai agunan utama.
 - Diperlukan Peraturan Daerah di Tiap Propinsi guna mengatur mekanisme penjaminan dengan sistem resi gudang yang potensi kiomoditinya berbeda-beda di Indonesia. Peraturan Daerah juga diperlukan untuk mengoptimalkan komoditi unggulan yang mengoptimalkan potensi komoditi di tiap daerah.
 - Secara hukum masih ada perbedaan penafsiran mengenai agunan dan jaminan, yang menyebabkan perbedaan sikap tindak lembaga keuangan terhadap jaminan dengan resi gudang ini.

Saran

- Saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah :
- 2) Mengingat pada Tahun 2016 ini di Propinsi Jambi telah dipersiapkan instrumen dan gudang pengelola, maka Pemerintah segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai sistem resi gudang di Propinsi Jambi.
 - 3) Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya mengoptimalkan potensi komoditi yang ada di Jambi sesuai dengan komoditi yang diperkenankan dalam aturan BAPPEBTI.
 - 4) Pemerintah Daerah Propinsi Jambi perlu mengoptimal kan Pusat Koperasi Unit Desa di daerah-daerah penghasil yang menghasilkan komoditi yang diperkenankan dalam resi gudang.
 - 5) Pemerintah dan stake holder yang terkait lebih serius mensosialisasikan sistem penjaminan resi gudang ini kepada para pihak yang berhubungan langsung dengan mekanisme penjaminan resi gudang di Propinsi Jambi agar tujuan yang diamanatkan Undang-undang Sistem Resi Guang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus S, dkk, 2014, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi M, 1998, Surat berharga bersifat kebdnaan dan keanggotaan yang dapat diperdagangkan di Indonesia, ELIPS, Seri dasar Hukum Ekonomi 6 (Surat Berharga).
- Bahder J, 2008, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Mandar Maju.
- Dyah O dan A'an E, 2014. Penelitian Hukum (legal research), Sinar Grafika, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung : Nuansa Aulia.
- Irma D, 2014, Kiat-Kiat Crdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan, Bandung: Kaifa.
- Iswi H dan Serfianto. D.P., 2010, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johny I, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, BayuMedia Publishing, Malang.
- Rahmadi U, 2016, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter M, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Salim Hs, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: iRaja Grafindo Persada.
- Salim Hs, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, jakarta: Sinar Grafika.
- Soetandyo W, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang.
- Sorjono S, 1986, Pengantar Metode penelitian, UI Press, Jakarta.
- Widhi H, 2016, Jaminan Fidusia dan Potensi Meningkatkan ekonomi, Recital : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1, Nomor, 1, Pascasarjana : Universitas Jambi.
- JURNAL
- Perspektif, Volume Xix No. 3 Tahun 2014 Edisi September, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Recital, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Jambi, Vol.1 Tahun1.
- INTERNET
- <http://www.mediajambi.com/berita-1099-srg-upaya-stabilkan-harga-dan-putuskan-rantai-tengkulak.html> <http://www.tribunnews.com/regional/2016/10/24/kelembagaan-sistem-resi-gudang-perlu-diperkuat>
- <https://pertaniupgjatim.wordpress.com/2012/03/08/pengertian-sistem-resi-gudang/>
- <http://bappeda.jambiprov.go.id/dwnfilemanager.asp?id=568>.